BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang nafkah anak pasca perceraian, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Marabahan Jl. Jendral Sudirman, Komplek Perkantoran, Marabahan, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian.
2. Alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang jaminan harta ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah tiga orang hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Marabahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Marabahan untuk dijadikan sumber data penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa tahapan teknik, yaitu :

1. Editing, yakni penulis meneliti kembali tahapan data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.
2. Diskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
3. *Matriksasi*, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul dan penulis menyusun ke dalam bentuk table, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya. Kemudian setelah data-data yang sudah diolah

dan diproses sudah dianggap sesuai, maka tahapan akhir dari hasil laporan ini adalah analisis data.

4. Analisis Data, Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang penjaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak pasca perceraian, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam dan hukum positif.

E. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

 Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 18 November 2019 kemudian diseminarkan pada tanggal 26 Desember 2019.

2. Tahapan pengumpulan data

 Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama satu bulan dari tanggal 16 Januari 2020 sampai tanggal 16 Februari 2020.

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

 Setelah data terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

 Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.